



Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perbankan

Rizki Dwi Putra¹, Ester Stevany Putri Sinlae², Tazkia Suhaila Syafa³, Illa Fatika Syahda⁴, Farahdinny Siswajanthi⁵

Universitas Pakuan Bogor¹⁻⁵,

Email Korespondensi: rizkidwi180404@gmail.com, esterstevany29@gmail.com,
suhailasyf@gmail.com, ilaafatikasy@gmail.com, farahdinny@unpak.ac.id

Article received: 16 Maret 2024, Review process: 14 April 2024,

Article Accepted: 15 Mei 2024, Article published: 25 Juni 2024

ABSTRACT

Banks are financial institutions whose existence depends entirely on the trust of their customers. This study aims to describe the prevention and eradication of money laundering in banking. The research method used is normative juridical, with data collection techniques in the form of documentation and data analysis techniques with data reduction, data presentation, and verification. The results of this study indicate that the role of banking in the prevention and eradication of TPPU According to Samsudin, the obligations of banks to customers consist of several aspects, the first is the bank's obligation to maintain the financial confidentiality of depositors. One of the obligations arising from the relationship between the bank and the customer is the bank's obligation to keep confidential all transactions that occur between the bank and the depositor. The bank is obliged to know its customers in depth. What is meant by this obligation is that the bank is required to request evidence from the customer which aims to prevent unwanted things in the future if someone is going to take or withdraw their money from the bank concerned.

Keywords: Bank, Banking, Finance, Society.

ABSTRAK

Bank adalah lembaga keuangan yang keberadaannya bergantung sepenuhnya pada kepercayaan nasabahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran perbankan dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU Menurut Samsudin, kewajiban dari bank terhadap nasabah terdiri dari beberapa aspek yang pertama ada kewajiban bank untuk tetap menjaga rahasia keuangan nasabah penyimpan dana Salah satu kewajiban yang timbul dari hubungan antara bank dan nasabah adalah kewajiban bank untuk merahasiakan segala transaksi yang terjadi antara bank dan nasabah penyimpan dana. Bank berkewajiban untuk mengetahui secara mendalam nasabahnya. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ini adalah bank wajib meminta keterangan bukti dari diri nasabah yang bertujuan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari apabila seseorang akan mengambil atau menarik uangnya dari bank yang bersangkutan.

Kata Kunci: Bank, Perbankan, Keuangan, Masyarakat.

PENDAHULUAN

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang keberadaannya bergantung sepenuhnya pada kepercayaan nasabahnya, yang mempercayai uangnya dan jasa-jasa lainnya terutama melalui bank dan masyarakat luas. Oleh karena itu, perbankan sangat berkepentingan untuk semakin menjaga kepercayaan masyarakat, penabung dan pengguna/pengguna jasa perbankan lainnya. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan pembayaran, masyarakat umum tertarik pada kesehatan sistem tersebut. Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan merupakan salah satu unsur penting dalam keberadaan suatu bank, sehingga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan juga merupakan kepentingan masyarakat. Bank sentral dan perbankan diatur oleh Undang-undang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999 dan UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Bank hanya dapat menarik uang masyarakat secara langsung dalam bentuk simpanan dan menerbitkan surat utang. (Sutedi, 2010).

Peran Bank Sentral sangat penting dalam sistem perbankan negara. Secara makro, peran bank sentral sangatlah penting, karena dunia perbankan merupakan urat nadi perekonomian negara, sehingga peran perbankan dapat mempengaruhi maju mundurnya perekonomian negara. khawatir Selain pada tingkat makro, pada tingkat mikro, peran bank sentral dalam meminimalisir risiko dalam dunia perbankan sangat penting, yang pada akhirnya dapat melindungi masyarakat, karena bank memegang dana masyarakat (Fuady, 1999).

Semakin berkembangnya teknologi maka semakin banyak pula jenis kejahatan yang berkembang. Sebelumnya, hanya kejahatan tradisional yang diketahui seperti pencurian, pembunuhan dan lain-lain yang dihukum oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Namun kini muncul fenomena kejahatan baru seperti tindak pidana korupsi, peredaran narkoba dan psiktropika, penyuapan, dan terorisme. Misalnya kejahatan korupsi, kejahatan yang dilakukan oleh pejabat publik sering disebut dengan kejahatan kerah putih (*white collar crimes*). Kejahatan yang hanya dilakukan oleh orang yang dipenjarakan. Dana pemerintah dicuri oleh oknum koruptor dalam jumlah miliaran bahkan triliunan rupee, jumlah yang tidak sedikit jika dibelanjakan untuk pendidikan, pelayanan kesehatan, dan perluasan kesempatan kerja (Rachman, 2010). Koruptor, teroris, dan pekerja kerah putih lainnya yang memiliki uang dan aset dalam jumlah besar seringkali menyimpan hasil kejahatannya di berbagai lembaga keuangan agar hasil kejahatannya tidak terlacak oleh aparat keamanan. Hal ini dilakukan agar aset dan uang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka panjang.

Adapun tindak pidana atau tindak kejahatan yang mencakup mengenai keuangan atau uang yaitu disebut pencucian uang, pencucian uang disebut *money laundering* dalam bahasa Inggris. Terminologi pencucian uang sebenarnya sudah lama tidak digunakan. Adrian Sutedi mengatakan pencucian uang adalah proses atau tindakan menyembunyikan atau menutupi asal usul uang atau harta yang diperoleh melalui kegiatan kriminal, yang kemudian diubah menjadi harta yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah (Sutedi, 2007). pencucian uang telah menjadi fenomena dan tantangan di dunia internasional. (Pemerintah, 2000) Semua

negara di dunia sepakat bahwa pencucian uang merupakan kejahatan yang harus dihadapi dan diberantas. Jaksa dan lembaga investigasi kriminal, pengusaha dan perusahaan, negara berkembang dan negara dunia ketiga masing-masing mempunyai definisi tersendiri berdasarkan skala prioritas dan perspektif yang berbeda (Sjahdeini, 2003).

Pencucian uang pada sistem keuangan pada umumnya dan pada sistem perbankan pada khususnya mempunyai risiko yang besar. Risiko-risiko tersebut mencakup risiko operasional, risiko hukum, risiko konsentrasi transaksi, dan risiko reputasi. Bagi perbankan Indonesia, pencucian uang merupakan permasalahan yang sangat rentan karena pertama, peran perbankan dalam sistem keuangan Indonesia sangat penting, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, sistem perbankan menjadi perhatian utama ketika menerapkan sistem anti pencucian uang. Kedua, tingginya perkembangan teknologi dan globalisasi perbankan menjadikan perbankan sebagai lahan empuk bagi tindak pidana pencucian uang dan merupakan cara yang paling efektif untuk melakukan kegiatan pencucian uang. Penjahat dapat menggunakan bank untuk pencucian uang karena layanan dan produk perbankan memungkinkan uang untuk dipindahkan atau ditransfer dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lain, sehingga menyulitkan lembaga penegak hukum untuk melacak asal usul uang tersebut. Keterlibatan bank dalam kegiatan pencucian uang dapat diwujudkan dengan menyimpan uang untuk tindak pidana dengan menggunakan nama palsu, menyimpan uang dalam bentuk deposito/simpanan/ giro, menukarkan pecahan uang hasil kegiatan melawan hukum, mengajukan permohonan kredit. dengan jaminan, uang disimpan di bank masing-masing. Penggunaan alat angkut; Pemalsuan dokumen bekerjasama dengan pejabat bank terkait; dan pendirian/penggunaan bank ilegal (Raihan, 2015).

Adanya pencucian uang dapat dibuktikan dengan masih adanya kejahatan (berat). Kejahatan dan pencucian uang ibarat dua sisi mata uang, selalu berdampingan, saling membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan. Pencucian uang mungkin sudah setua keberadaan uang. Sesuai prinsip bahwa uang adalah darah kejahatan, penjahat selalu dapat bangkit dan melanjutkan kejahatannya. Dana yang diperoleh dari kegiatan ilegal dapat digunakan untuk membiayai dan membina kejahatan agar semakin berkembang dan terorganisir. Berkembangnya kejahatan baik dari segi organisasi, cara operasi dan ruang lingkup operasinya menimbulkan permasalahan yang serius bagi masyarakat. Misalnya, perdagangan narkoba tidak mengurangi aktivitasnya dari hari ke hari.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Pada intinya Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni

dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dalam penelitian ini yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam perbankan, dapat peneliti sajikan sebagai berikut:

1. Tindak pidana pencucian uang

Pencucian uang adalah proses menyembunyikan asal-usul uang secara ilegal, yang diperoleh dari kegiatan terlarang seperti perdagangan narkoba, korupsi, penggelapan atau perjudian, dengan mengubahnya menjadi sumber yang sah. Ini adalah kejahatan di banyak yurisdiksi dengan definisi berbeda-beda. Ini biasanya merupakan operasi utama kejahatan terorganisir. Terminologi money laundering sebenarnya belum lama dipakai. Istilah ini pertama kali dipakai oleh surat kabar dalam memberitakan skandal Watergate yang melibatkan Presiden Richard Nixon pada tahun 1973 (Yani, 2013).

Money Laundering, menurut Sarah N. Welling, dimulai dengan munculnya "uang kotor" atau "uang haram" (dirty money). Uang dapat dianggap kotor melalui dua metode utama. Pertama, dengan melakukan penghindaran pajak (tax evasion), yang berarti mendapatkan uang secara sah namun melaporkan jumlah yang lebih rendah kepada pemerintah untuk tujuan perpajakan dibandingkan dengan jumlah yang sebenarnya diperoleh. Kedua, dengan memperoleh uang melalui aktivitas yang melanggar hukum. Berbagai teknik yang biasa digunakan untuk tujuan tersebut meliputi penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara ilegal (drug sales atau drug trafficking), perjudian ilegal (illegal gambling), suap (bribery), terorisme (terrorism), penyelundupan barang-barang terlarang seperti minuman keras, tembakau, dan pornografi (smuggling of contraband alcohol, tobacco, pornography), serta berbagai jenis kejahatan kerah putih (white collar crime).

Dengan adanya money laundering sumber daya dan dana banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sah dan dapat merugikan masyarakat, disamping itu dana-dana banyak yang kurang dimanfaatkan secara optimal, misalnya dengan melakukan "sterile investment" dalam bentuk property atau perhiasan yang mahal Hal ini terjadi karena uang hasil tindak pidana terutama diinvestasikan pada negara-negara yang dirasakan.

Penanganan kejahatan pencucian uang di Indonesia sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hal ini tercermin dari peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, termasuk keterlibatan penyedia layanan keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, peran lembaga pengawasan dan pengatur dalam pembentukan peraturan, serta kontribusi PPATK dalam melakukan analisis dan penegakan hukum untuk menindaklanjuti hasil analisis hingga memberlakukan sanksi pidana dan/atau sanksi lainnya yang mungkin timbul akibat interpretasi yang berbeda-beda. Bank senantiasa melakukan strategi

dan langkah preventif dalam rangka mencegah risiko kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam yakni Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kemudian ada Undang-Undang No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, lalu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, dan yang terakhir ada Peraturan-peraturan lainnya yang diterbitkan oleh PPATK. Agar penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dapat berjalan efektif. Dalam hal ini Bank Indonesia (BI) yang kedudukannya sebagai bank sentral atau pengawas Lembaga perbankan di Indonesia mengeluarkan regulasi yakni peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Keuangan yang merupakan legalitas bagi lembaga perbankan untuk menerapkan sistem APU, PPT dan PPPSPM.

2. Tindak pidana pencucian uang

Pencucian uang adalah proses menyembunyikan asal-usul uang secara ilegal, yang diperoleh dari kegiatan terlarang seperti perdagangan narkoba, korupsi, penggelapan atau perjudian, dengan mengubahnya menjadi sumber yang sah. Ini adalah kejahatan di banyak yurisdiksi dengan definisi berbeda-beda. Ini biasanya merupakan operasi utama kejahatan terorganisir. Terminologi money laundering sebenarnya belum lama dipakai. Istilah ini pertama kali dipakai oleh surat kabar dalam memberitakan skandal Watergate yang melibatkan Presiden Richard Nixon pada tahun 1973 (Yani, 2013).

Money Laundering, menurut Sarah N. Welling, dimulai dengan munculnya "uang kotor" atau "uang haram" (dirty money). Uang dapat dianggap kotor melalui dua metode utama. Pertama, dengan melakukan penghindaran pajak (tax evasion), yang berarti mendapatkan uang secara sah namun melaporkan jumlah yang lebih rendah kepada pemerintah untuk tujuan perpajakan dibandingkan dengan jumlah yang sebenarnya diperoleh. Kedua, dengan memperoleh uang melalui aktivitas yang melanggar hukum. Berbagai teknik yang biasa digunakan untuk tujuan tersebut meliputi penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara ilegal (drug sales atau drug trafficking), perjudian ilegal (illegal gambling), suap (bribery), terorisme (terrorism), penyelundupan barang-barang terlarang seperti minuman keras, tembakau, dan pornografi (smuggling of contraband alcohol, tobacco, pornography), serta berbagai jenis kejahatan kerah putih (white collar crime).

Dengan adanya money laundering sumber daya dan dana banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sah dan dapat merugikan masyarakat, disamping itu dana-dana banyak yang kurang dimanfaatkan secara optimal, misalnya dengan melakukan "sterile investment" dalam bentuk property atau perhiasan yang mahal Hal ini terjadi karena uang hasil tindak pidana terutama diinvestasikan pada negara-negara yang dirasakan.

Penanganan kejahatan pencucian uang di Indonesia sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hal ini tercermin dari peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, termasuk keterlibatan penyedia layanan keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, peran lembaga pengawasan dan pengatur dalam pembentukan peraturan, serta kontribusi PPATK dalam melakukan analisis dan penegakan hukum untuk menindaklanjuti hasil analisis hingga memberlakukan sanksi pidana dan/atau sanksi lainnya yang mungkin timbul akibat interpretasi yang berbeda-beda. Bank senantiasa melakukan strategi dan langkah preventif dalam rangka mencegah risiko kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam yakni Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kemudian ada Undang-Undang No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, lalu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, dan yang terakhir ada Peraturan-peraturan lainnya yang diterbitkan oleh PPATK. Agar penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dapat berjalan efektif. Dalam hal ini Bank Indonesia (BI) yang kedudukannya sebagai bank sentral atau pengawas Lembaga perbankan di Indonesia mengeluarkan regulasi yakni peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Keuangan yang merupakan legalitas bagi lembaga perbankan untuk menerapkan sistem APU, PPT dan PPPSPM.

3. Peran Perbankan dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

Menurut Samsudin, kewajiban dari bank terhadap nasabah terdiri dari beberapa aspek yang pertama ada kewajiban bank untuk tetap menjaga rahasia keuangan nasabah penyimpan dana. Salah satu kewajiban yang timbul dari hubungan antara bank dan nasabah adalah kewajiban bank untuk merahasiakan segala transaksi yang terjadi antara bank dan nasabah penyimpan dana. Bentuk hubungan transaksi ini wajib dirahasiakan oleh bank kepada pihak manapun kecuali dalam hal-hal tertentu yaitu: Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Dalam rangka kepentingan perpajakan, Dalam rangka kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Dalam rangka kepentingan peradilan perdata antara bank dan nasabah, Dalam rangka tukar-menukar informasi antara bank. Kemudian ada kewajiban untuk mengamankan dana nasabah, yang berkaitan dengan tanggung jawab mengamankan uang nasabah, sebenarnya Indonesia telah memiliki PP No. 34 Tahun 1973 tentang jaminan uang pada bank. Dalam salah satu diktum disebutkan bahwa untuk mencapai tujuan mengikat penyimpanan dana dari masyarakat perlu mengadakan suatu jaminan simpanan uang pada bank. Hanya saja PP No. 34 Tahun 1973 tidak jalan sampai saat ini.

Lalu kewajiban bank untuk menerima sejumlah uang dari nasabah, sesuai dengan fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dana masyarakat, maka bank berkewajiban untuk menerima sejumlah uang dari nasabah atas produk perbankan yang dipilih, seperti tabungan dan deposito yang selanjutnya bank akan menyalurkan ke dalam produk perbankan yang lain, misalnya pemberian kredit. Ada juga kewajiban untuk melaporkan kegiatan perbankan secara transparan kepada masyarakat. Kewajiban yang dimaksud adalah bahwa bank wajib melaporkan kegiatan yang dilakukan selama kurun waktu tertentu dalam bentuk neraca laba rugi dan laporan keuangan yang wajib dimuat dalam media massa setiap 3 bulan. Dan yang terakhir ada kewajiban bank untuk mengetahui secara mendalam nasabahnya. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ini adalah bank wajib meminta keterangan bukti dari diri nasabah yang bertujuan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari apabila seseorang akan mengambil atau menarik uangnya dari bank yang bersangkutan. Masalah yang juga hadir berkenaan dengan pelaksanaan masing-masing tanggung jawab yang terkadang nasabah kurang memahami hak-haknya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga, nasabah yang kurang memahami hal ini sering kehilangan haknya sebagai konsumen dan kehilangan kesempatan untuk menuntut apa yang menjadi kewajiban bank.

Implementasi program APU PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) merupakan tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh semua pihak, terutama lembaga keuangan seperti bank. Mengingat meningkatnya kegiatan pencucian uang dan penggunaan rekening untuk mendanai terorisme, diperlukan dukungan komprehensif dari seluruh entitas untuk menerapkan program APU PPT ini. Kejahatan pencucian uang telah menjadi isu global yang mempengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara secara signifikan. Oleh karena itu, didirikan organisasi Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) yang bertugas menetapkan kebijakan dan memberikan rekomendasi untuk langkah-langkah pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme yang harus diadopsi secara efektif oleh seluruh negara.

Lembaga keuangan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi sebagai alat pencucian uang dan pendanaan terorisme karena terdapat beragam opsi transaksi bagi pelaku kejahatan tersebut untuk melancarkan aktivitas kriminal mereka. Dengan berbagai pilihan transaksi, seperti transfer uang, lembaga keuangan menjadi tempat masuknya kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana atau digunakan untuk mendanai kegiatan terorisme ke dalam sistem keuangan, yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Contohnya, bagi pelaku pencucian uang, kekayaan tersebut dapat ditarik kembali sebagai kekayaan yang sah dan sulit dilacak asal-usulnya. Sementara itu, bagi pelaku pendanaan terorisme, kekayaan tersebut bisa digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme.

Dengan perkembangan produk, model bisnis, dan teknologi informasi yang semakin kompleks, semua Penyedia Jasa Keuangan yang diawasi oleh Bank Indonesia diharuskan untuk mengimplementasikan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) secara maksimal dan

efektif. Penerapan program APU dan PPT bukan hanya penting untuk memerangi pencucian uang dan mencegah pendanaan terorisme, tetapi juga untuk mendukung penerapan prinsip kehati-hatian yang dapat melindungi penyelenggara dan pengguna jasa dari berbagai risiko potensial. Framework APU PPT dirancang untuk mendukung pencapaian Visi SPI 2025 serta untuk menghindari aktivitas pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan senjata pemusnah massal yang menimbulkan berbagai risiko. Ancaman-ancaman tersebut termasuk ancaman terhadap stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan, penurunan kredibilitas Indonesia di tingkat internasional, dan peningkatan risiko bagi investasi. Pendanaan kegiatan terorisme juga dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara. Tujuan akhir dari implementasi Framework APU PPT dalam SPI adalah sebagai berikut: memperkuat integritas sistem keuangan Indonesia untuk mendukung stabilitas ekonomi, meningkatkan kredibilitas dan reputasi Indonesia di tingkat internasional dengan mematuhi standar internasional, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Selain itu, melalui pencegahan pendanaan terorisme, tindakan terorisme dapat diminimalkan atau dicegah secara efektif.

Sejalan dengan perkembangan terkini terkait program APU PPT dan sehubungan dengan adanya Peraturan OJK No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan yang antara lain mengatur penerapan APU PPT dalam lingkup Konglomerasi Keuangan, maka Bank Mandiri telah melakukan penyempurnaan Kebijakan penerapan Program APU PPT, yang berlandaskan atas 5 (lima) Pilar Penerapan Program APU PPT, yaitu : Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, Kebijakan dan Prosedur, Pengendalian Internal, Sistem Informasi Manajemen, serta Sumber Daya Manusia dan Pelatihan. Penyempurnaan Kebijakan tersebut antara lain bertujuan untuk: Menyamakan persepsi dan pemahaman seluruh jajaran Bank Mandiri tentang pentingnya penerapan program APU PPT, Menjadi pedoman dalam memitigasi risiko termasuk risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko operasional, Menjadi pedoman dalam penyusunan Standar Prosedur Operasional produk dan aktivitas perbankan lainnya berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) serta memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK mengenai Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

4. Faktor Penghambat dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU di Perbankan

Hambatan dalam pemberantasan kejahatan tindak pidana perbankan dapat diklasifikasikan seperti: Hambatan struktural yang merujuk pada rintangan yang berasal dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang menghambat penanganan tindak pidana korupsi secara efektif. Kelompok ini termasuk: egoisme sektoral dan institusional yang mendorong pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk kepentingan sektor dan instansi masing-masing tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara menyeluruh, serta berusaha menutup-nutupi penyimpangan yang ada di sektor dan instansi yang bersangkutan;

kegagalan fungsi pengawasan yang efektif; kurangnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; serta kelemahan dalam sistem pengendalian internal yang berhubungan positif dengan adanya penyimpangan dan ketidakefisienan dalam pengelolaan kekayaan negara serta penurunan kualitas layanan publik.

Kemudian ada Hambatan Kultural yang merujuk pada rintangan yang timbul dari kebiasaan negatif yang berkembang dalam masyarakat. Bagian dari kelompok ini termasuk: masih ada "sikap sungkan" dan toleransi di antara aparat pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana di sektor perbankan; kurangnya transparansi dari pimpinan instansi yang sering kali terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi; intervensi dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi; rendahnya komitmen untuk menangani korupsi dengan tegas dan menyeluruh; serta sikap permisif sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Lalu ada Hambatan Instrumenta yang merujuk pada rintangan yang berasal dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang menghambat penanganan tindak pidana di sektor perbankan. Bagian dari kelompok ini termasuk: masih ada peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, menyebabkan tindakan koruptif seperti penggelembungan dana di lingkungan instansi pemerintah; belum adanya identifikasi tunggal yang berlaku untuk semua kebutuhan masyarakat (seperti SIM, pajak, bank, dll.), yang dapat mengurangi peluang penyalahgunaan oleh individu; penegakan hukum yang lemah dalam penanganan korupsi; serta kesulitan dalam pembuktian tindak pidana korupsi. dan yang terakhir ada Hambatan Manajemen yang merujuk pada rintangan yang timbul karena kurangnya penerapan prinsip-prinsip manajemen yang baik, seperti komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas secara adil, transparan, dan akuntabel, yang mengakibatkan penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan dengan baik. Bagian dari kelompok ini meliputi: kurangnya komitmen dari manajemen (Pemerintah) dalam menindaklanjuti hasil pengawasan; kurangnya koordinasi baik antara aparat pengawasan dan antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; kurangnya dukungan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan; kurangnya independensi organisasi pengawasan; kurangnya profesionalisme sebagian besar aparat pengawasan; kurangnya dukungan sistem dan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi; serta tidak memadainya sistem kepegawaian, termasuk sistem rekrutmen, rendahnya gaji formal PNS, penilaian kinerja, dan sistem reward and punishment.

SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini dapat dipaparkan bahwa peran perbankan dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU Menurut Samsudin, kewajiban dari bank terhadap nasabah terdiri dari beberapa aspek yang pertama ada kewajiban bank untuk tetap menjaga rahasia keuangan nasabah penyimpan dana Salah satu kewajiban yang timbul dari hubungan antara bank dan nasabah adalah kewajiban

bank untuk merahasiakan segala transaksi yang terjadi antara bank dan nasabah penyimpan dana. Dalam salah satu diktum disebutkan bahwa untuk mencapai tujuan mengikatkan penyimpanan dana dari masyarakat perlu mengadakan suatu jaminan simpanan uang pada bank. Sesuai dengan fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dana masyarakat, maka bank berkewajiban untuk menerima sejumlah uang dari nasabah atas produk perbankan yang dipilih, seperti tabungan dan deposito yang selanjutnya bank akan menyalurkan ke dalam produk perbankan yang lain, misalnya pemberian kredit. Kewajiban yang dimaksud adalah bahwa bank wajib melaporkan kegiatan yang dilakukan selama kurun waktu tertentu dalam bentuk neraca laba rugi dan laporan keuangan yang wajib dimuat dalam media massa setiap 3 bulan.

Dan yang terakhir ada kewajiban bank untuk mengetahui secara mendalam nasabahnya. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ini adalah bank wajib meminta keterangan bukti dari diri nasabah yang bertujuan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari apabila seseorang akan mengambil atau menarik uangnya dari bank yang bersangkutan. Masalah yang juga hadir berkenaan dengan pelaksanaan masing-masing tanggung jawab yang terkadang nasabah kurang memahami hak-haknya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga, nasabah yang kurang memahami hal ini sering kehilangan haknya sebagai konsumen dan kehilangan kesempatan untuk menuntut apa yang menjadi kewajiban bank. Kemudian ada Hambatan Kultural yang merujuk pada rintangan yang timbul dari kebiasaan negatif yang berkembang dalam masyarakat. Lalu ada Hambatan Instrumenta yang merujuk pada rintangan yang berasal dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang menghambat penanganan tindak pidana di sektor perbankan. Dan yang terakhir ada Hambatan Manajemen yang merujuk pada rintangan yang timbul karena kurangnya penerapan prinsip-prinsip manajemen yang baik, seperti komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas secara adil, transparan, dan akuntabel, yang mengakibatkan penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan dengan baik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan jurnal dengan judul Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Uang di Bidang Perbankan, yang pertama penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yaitu Ibu Farahdinny Siswajanthi, S.H, M.H dan juga kepada para penerbit buku, jurnal, dan artikel yang telah mendukung terbentuknya jurnal ini, penulis mengucapkan terima kasih. Ucapan terimakasih kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.

DAFTAR RUJUKAN

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sekretariat Negara. Jakarta. PP No. 34 Tahun 1973

Peraturan OJK No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Adrian Sutedi, S. H. (2023). *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Sinar Grafika.

Harahap, H. H. (2020). Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 186-190.

Nugroho, N. (2016). Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Bank Bni Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU. *Jurnal Mercatoria*, 9(2), 119-135.

Oktasari, R. (2009). *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Pembinaan Bank Indonesia terhadap Bank Umum dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering): studi di Kantor Bank Indonesia Malang dan Bank Jatim Cab* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

Perbawa, I. K. S. L. P. (2015). Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia. *Jurnal Advokasi*, 5(1).

Yozani, R. E., Firdaus, D. A., & Artina, D. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 390-406

<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/anti-pencucian-uang-dan-pencegahan-pendanaan-terrorisme/default.aspx> (diakses pada 22 april 2024 pukul 13.12WIB)

<https://ojk.go.id/apu-ppt/id/tentang/Pages/Rezim-APU-PPT-Nasional.aspx> (diakses pada 22 april 2024 pukul 14.09 WIB)

https://ppid.ppatk.go.id/?page_id=779 (diakses ada 22 april 2024 pukul 15.00WIB)